

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM MEKANISME  
PEMBAGIAN WARISAN JIKA ISTRI PEWARIS LEBIH DARI  
SEORANG**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**Oleh:**

**ANI MARYANI, S.H.**

**NIM : 21302000008**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM MEKANISME  
PEMBAGIAN WARISAN JIKA ISTRI PEWARIS LEBIH DARI  
SEORANG**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM MEKANISME  
PEMBAGIAN WARISAN JIKA ISTRI PEWARIS LEBIH DARI  
SEORANG**

**TESIS**

**Oleh :**

**ANI MARYANI**

**N I M : 21302000008**

**Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)**

**Disetujui oleh :**

**Pembimbing**

**Tanggal, 11 Juni 2022**




**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 0615076202**

**Mengetahui ,**

**Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)**

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

**NIDN: 0620046701**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM MEKANISME  
PEMBAGIAN WARISAN JIKA ISTRI PEWARIS LEBIH DARI  
SEORANG**

**Oleh:**

**ANI MARYANI**

**N I M : 21302000008**  
**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 30 AGUSTUS 2022  
Dan dinyatakan LULUS**

**Tim Penguji  
Ketua,**

**Dr. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**

**NIDN: 0617026801**

**Anggota**

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 0615076202**

**Anggota**

**Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.**

**NIDK: 8954100020**

**Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan**

**Dr. H. Jawade Hafid, S.H., M.H.**

**NIDN: 0620046701**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANI MARYANI

NIM : 21302000008

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dalam mekanisme pembagian warisan jika istri pewaris lebih dari seorang”** adalah hasil penelitian karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Semarang, 18 April 2022

Yang Membuat Pernyataan



**Ani Maryani**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ani Maryani  
NIM : 21302000008  
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM MEKANISME PEMBAGIAN WARISAN JIKA ISTRI PEWARIS LEBIH DARI SEORANG** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihkanmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juli 2022


Yang menyatakan,



**Ani Maryani**

## MOTTO

- “Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Al-Qur’an: 11)
- “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi” (Al-Qashash: 77)
- “Ingatlah mimpimu dan perjuangkanlah untuk itu. Kamu harus tahu apa yang kamu inginkan dari hidup. Hanya ada satu hal yang membuat mimpimu menjadi mustahil: ketakutan akan kegagalan” (Paulo Coelho)



## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Almarhum dan almarhumah Bapak dan Ibu yang telah menjadi orangtua yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk kesuksesan putrinya;
2. Suami tercinta, Zaenal Arifin S.Sos., M.H yang selalu dan tak henti-hentinya menyemangati dan penuh perhatian kepada penulis;
3. Anak-anakku tersayang yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dalam Mekanisme Pembagian Warisan Jika Istri Pewaris Lebih Dari Seorang”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya.


Maksud dan tujuan dari penulisan Tesis ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

7. Semua staf dan karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas segala bantuannya selama ini;
8. Teman-teman kelas B Angkatan 16 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang saling memotivasi dan menyemangati.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



Semarang, Mei 2022

Penulis

Ani Maryani, S.H

## ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Apabila seseorang meninggal dunia ada empat hal yang akan diambil dari harta pewaris, yaitu biaya pemakamannya, hutang-hutangnya, wasiatnya, dan sisanya harus dibagi pada ahli waris.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data primer yang meliputi bahan hukum berupa Al-Qur'an dan Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam serta data sekunder berupa buku-buku dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis data kualitatif. Rumusan masalah dianalisis dengan teori kepastian hukum oleh Kelsen dan teori keadilan Islam menurut M. Quraisy Shihab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, perolehan hak waris untuk istri atau para istri terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 180. Setelah dikeluarkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama, sisanya dibagikan kepada para ahli waris. Jika pewaris meninggalkan anak maka bagian isteri adalah  $\frac{1}{8}$  bagian dan jika pewaris tidak meninggalkan anak bagian isteri pewaris adalah  $\frac{1}{4}$  bagian. *Kedua*: Kedudukan istri dalam pembagian waris menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam jika lebih dari seorang istri maka setiap istri pewaris berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya dimana pemilikan harta bersama dari perkawinan dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Kata kunci: hukum Islam, pembagian warisan, istri-istri pewaris


## ABSTRACT

Islamic inheritance law is a law derived from the Qur'an and the Hadith of the Prophet. If a person dies there are four things that will be taken from the heir's estate, namely his funeral expenses, his debts, his will, and the rest must be divided on the heirs.

The research method used is the normative juridical research method. The specifics of the study used descriptive analysis. The type of data used is to use primary data which includes legal materials in the form of the Qur'an and Hadith, the civil code, the marriage law and the compilation of Islamic law. Data collection by study of documents or library materials. The data analysis method used in analysing data is qualitative data analysis. The formulation of the problem was analyzed with the theory of legal certainty by Kelsen and the Islamic theory of justice according to M. Quraisy Shihab.

The results showed that: first, the acquisition of inheritance rights for wives is contained in the Qur'an surah An-Nisa' verse 12 and in the Compilation of Islamic Law Article 180. After issuing  $\frac{1}{2}$  part of the common property, the rest is distributed to the heirs. If the testator leaves a child then the wife's share is  $\frac{1}{8}$  part and if the heir does not leave a child the heir's wife's share is  $\frac{1}{4}$  part. Second, the legal certainty of the wife's position in the division of inheritance according to the marriage law and the compilation of Islamic Law if more than one wife then each wife of the heir is entitled to a share of the gono gini with her husband.

Keywords: Islamic law, division of inheritance, wives of heirs.



## DAFTAR

### ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI TESIS .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10

D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teori .....	16
1. Teori Kepastian Hukum -----	16
2. Teori Keadilan Islam -----	19
G. Metode Penelitian .....	22
1. Metode Pendekatan -----	23
2. Spesifikasi Penelitian -----	24
3. Jenis dan Sumber Data -----	24
4. Metode Pengumpulan Data -----	26
5. Metode Analisis Data -----	27
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris -----	29
A.1. Pengertian Hukum Waris Islam -----	29
A.2. Sumber-Sumber Hukum Waris Islam -----	39
A.3. Asas-Asas Hukum Waris Islam -----	44
A.4. Syarat-Syarat Untuk Mendapatkan Warisan -----	49
A.5. Sebab-Sebab Adanya Hak Waris -----	50
A.6. Hal-Hal yang Menjadi Penghalang Warisan -----	51
A.7. Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris-----	52
A.8. Ahli Waris Pengganti Berdasarkan KHI -----	53
A.8. Wasiat -----	53

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan -----	58
1. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan -----	59
2. Akibat Hukum dalam Perkawinan-----	60
3. Pencatatan Perkawinan-----	62
4. Perkawinan Lebih dari Seorang Istri -----	63
5. Pembagian Warisan Jika Istri Pewaris Lebih dari Seorang -----	66
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan	
1. Pengertian Harta Kekayaan dalam Perkawinan -----	68
C.2. Penggolongan Harta Bersama dalam Perkawinan -----	72
D. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara Indonesia Menurut UUD 1945 dan Penggolongan Surat Keterangan Waris di Indonesia -----	75
1. Pembagian golongan Penduduk Indonesia-----	76
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Hukum Islam dalam Mekanisme Pembagian Warisan Jika Istri Pewaris Lebih dari Seorang -----	83
B. Kedudukan Isteri dalam Pembagian Waris Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI -----	91
C. Contoh Akta -----	94

## BAB IV PENUTUP

Kesimpulan -----	102
Saran -----	104

## DAFTAR PUSTAKA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia kaya akan budaya dan adat, termasuk di dalam hal perkawinan, kematian dan pewarisan. Seorang manusia selama hidupnya maka ia tetap disertai dengan berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap harta benda yang dimilikinya. Warisan seringkali luput dari perhatian masyarakat serta banyak sekali disalahartikan dalam masyarakat di Indonesia. Seorang manusia selama masih hidup baik status perkawinan yang dimilikinya terikat dalam sebuah perkawinan ataupun tidak, maka manusia tersebut tetap disertai dengan berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap harta benda yang dimilikinya.

Warisan sangat identik dikaitkan dengan hal apabila seseorang meninggal dunia. Kita harus dapat memahami bahwa bila seseorang meninggal dunia maka hubungan hukum tersebut tidaklah lenyap begitu saja dengan para ahli warisnya. Bila seseorang memiliki keluarga maka akan terjadilah hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkannya. Hal tersebutlah yang dinamakan dengan warisan.

Namun demikian warisan tidak hanya sebatas pada harta peninggalan saja, karena mungkin saja seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan hutang yang belum sempat dibayarkan. Dalam hal ini para ahli waris turut bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang milik almarhum. Bila hal tersebut terjadi,

keluarga dapat dapat mengadakan musyawarah untuk menentukan kapan akan dilaksanakan pembagian dari harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris.

Apabila seseorang meninggal dunia maka akan ada empat jenis hak yang melekat pada warisan, yaitu empat hal yang akan diambil dari harta pewaris yaitu biaya pemakamannya harus diambil dari warisan, hutang-hutangnya jika masih ada harus dikurangkan dari warisan secara keseluruhan, jika pewaris meninggalkan wasiat maka wasiatnya harus dilaksanakan, dan sisanya harus dibagi diantara pewaris sesuai dengan aturan hukum.

Pelaksanaan pembagian warisan tidaklah hanya berpijak pada membagi harta peninggalan tersebut dengan pembagian sesuka harti para ahli waris, namun harus dipahami terlebih dahulu bahwa pembagian warisan seseorang harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum waris berkaitan erat dengan hukum keluarga. Hal tersebut dikarenakan masalah mewarisi telah diatur dalam Undang-Undang yang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah dan hubungan perkawinan. Keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam adat istiadat dan agama mengakibatkan munculnya berbagai hukum waris. Namun bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai serta cita-cita yang sama yang terkandung dalam Pancasila.

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum hukum waris yang berlaku yaitu sistem hukum waris barat, sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris Islam. Tata cara pengaturan hukum waris di Indonesia diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam

merupakan wujud hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam mengacu pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi, yang dimodifikasi dalam tatanan hukum di Indonesia secara tertulis. Dalam realitas sosial di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam dijadikan salah satu sumber rujukan dalam pembentukan hukum nasional, sehingga diperlukan peranan ahli hukum Islam dan ulama. Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Kompilasi Hukum Islam juga menjadi petunjuk bagi para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan pemindahan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang telah meninggal dunia dalam keadaan bersih”, artinya harta peninggalan yang diwarisi kepada para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya diakibatkan oleh wafatnya pewaris. Sehingga harta warisan dalam Islam adalah harta yang benar-benar hak milik pewaris yang berwujud benda maupun tidak berwujud benda yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keduniawian yang didapat dibagikan kepada ahli warisnya.

Menurut Prof. T.M. Hasby As-Shidiqi dalam bukunya hukum waris, Fiqih mawaris adalah ilmu dengan ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.<sup>1</sup>

Sedemikian penting kedudukan hukum waris dalam hukum Islam sehingga hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah dan Addaraquthni mengajarkan, “pelajarilah *faraidh* dan ajarkanlah kepada orang banyak karena *faraidh* adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”.

Hadist Nabi riwayat Ahmad bin Hambal memerintahkan:

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajari pula *faraidh* dan ajarkanlah kepada orang banyak karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmu pun akan hilang, hampir-hampir dua orang bersengketa dalam *faraidh* dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya”.<sup>2</sup>

Ibnu Rusyd mendefinisikan ilmu *faraidh* adalah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Syekh Muhammad Ali As. Sobury dalam Al Mawarist Fis-Syariatil Islamiyah Fi Daril Kitab Was Sunnah menyatakan bahwa ilmu *faraidh* adalah ilmu pengetahuan yang memberikan informasi tentang pemindahan kepemilikan

---

<sup>1</sup> T.M. Hasbi As-Shiddiqi, 2001, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal. 5.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2013, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, hal.4.

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, 1995, *Bidayatul Mujtahid*, Darul Fikri, Bairut, hal.276.

harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam bentuk harta benda atau hak-hak materi lainnya.<sup>4</sup>

Adapun menurut Dr. Wahban Az-Zauhayli ilmu *faraidh* adalah aturan-aturan hukum fikih dan perhitungannya yang memberi informasi tentang jatah setiap ahli waris dari harta warisan, Syeikh Sayyid Sabih dalam kitab Fiqih Sunnah menjelaskan bahwa ilmu *faraidh* adalah ilmu pengetahuan tentang jatah warisan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.<sup>5</sup>

Dalam ilmu *faraidh* dijelaskan apa yang dimaksud dengan harta waris, siapakah yang berhak menerimanya, apa penyebab mendapatkan warisan, dan apa penyebab tidak mendapat warisan, sehingga harta yang diperoleh dipastikan menjadi harta yang halal untuk dimanfaatkan dalam kehidupan ahli waris.

Dalam hukum Islam telah ditentukan bagaimana pembagian waris secara adil dan bijaksana sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Insyirah yang artinya: "Allah Subhanahu Wata'ala Maha Adil dan Maha Bijaksana". Ketentuan ini oleh siapapun tidak dapat menambah dan atau menguranginya, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan Al-Qur'an dan Hadist tersebut.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, di mana hukum merupakan gejala masyarakat yang universal, artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum dan hukum merupakan bagian dari kebudayaan suatu bangsa. Keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam adat istiadat dan agama

---

<sup>4</sup> Ahmad Bisri Syakur, 2015, *Mudah Memahami Hukum Islam*, Visi Media Pustaka, Jakarta, hal. 3.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 434.

mengakibatkan munculnya berbagai hukum waris. Akan tetapi, bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai dan cita-cita yang sama, yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak asasi manusia yang memuat hak-hak pokok secara menyeluruh bagi setiap warga negaranya. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J menjadi salah satu wujud implementasi hak asasi manusia. Makna yang terkandung dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.

Sumber hukum yang dijadikan landasan dalam urusan waris diantaranya adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11:

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak (perempuan) itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana”.

Dan dalam QS. An-Nisa' ayat 12 dinyatakan:

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat (dan) sesudah dibayar utangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) dan seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Di samping itu as-Sunah riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang menyatakan “orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum yang luas bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan. Dari perkawinan tersebut timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, termasuk diantaranya mengenai hubungan hukum di antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah,

---

<sup>6</sup> Akhmad Khisni, 2019, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, hal. 4 – 5.

serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum keluarga termasuk di dalamnya hukum harta perkawinan dipengaruhi oleh hukum yang berlaku sewaktu suami istri menikah. Harta benda perkawinan dan hukum yang mengaturnya bagi suami istri apabila salah satu dari mereka meninggal dunia akan menentukan harta benda perkawinan mana saja yang akan menjadi warisan dari yang meninggal dunia dan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli warisnya.

Untuk menentukan harta warisan dari pewaris yang mempunyai istri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu harta-harta peninggalannya harus dikurangi harta bersama antara pewaris dan istri istrinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.<sup>7</sup>

Dalam kenyataannya di masyarakat, akibat perkawinan yang dilakukan pewaris yang memiliki istri lebih dari satu banyak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Hal ini dapat dilihat dari hubungan ahli waris terhadap harta

---

<sup>7</sup> Sonny Dewi Judiasih, 2019, *Harta Benda Perkawinan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 55.

warisan dari orang tuanya, sebab masing-masing istri dan anak keturunan dari tiap-tiap perkawinan merasa lebih berhak daripada istri dan anak yang lainnya dalam mendapatkan harta warisan dari almarhum ayahnya. Banyak orang beranggapan bahwa karena merasa mempunyai hubungan keturunan maka harus memperoleh harta warisan yang bisa berujung menjadi persengketaan keluarga. Keluarga yang semula rukun dan kompak karena berebut harta warisan akhirnya harus berseteru sampai anak cucu dan tidak jarang menjadi putus silaturahmi.

Ketidaktahuan tentang hukum waris Islam menyebabkan seseorang ahli waris mempunyai persepsi yang salah. Orang yang secara hukum mestinya tidak berhak karena alasan tertentu merasa berhak akhirnya menguasai secara sepihak harta peninggalan almarhum. Apalagi apabila jarak pembagian harta dengan kematian pewaris berlangsung sangat lama, semisal sudah sampai keturunan dengan derajat ketiga atau bahkan derajat keempat. Sedangkan harta sudah terlanjur dikuasai secara sepihak oleh sebagian keluarga. Padahal mestinya segera setelah pewaris meninggal pembagian pewarisan dilaksanakan, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi mengapa harta warisan tidak dapat secara mudah untuk dapat dibagi kepada yang berhak.

Dengan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengambil judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM MEKANISME PEMBAGIAN WARISAN JIKA ISTRI PEWARIS LEBIH DARI SEORANG”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam mekanisme pembagian warisan jika istri pewaris lebih dari seorang?
2. Bagaimana kedudukan istri dalam pembagian waris menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana contoh akta pembagian warisannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme pembagian warisan jika pewaris mempunyai istri lebih dari seorang ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum kedudukan istri dalam pembagian waris menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui contoh akta notaris atas pembagian waris jika pewaris mempunyai istri lebih dari seorang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmiah yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam upaya kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam mekanisme pembagian warisan jika

pewaris mempunyai istri lebih dari seorang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan hukum waris Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam pengambilan kebijakan bila timbul masalah yang berkaitan dengan pembagian warisan dalam tinjauan hukum Islam jika pewaris mempunyai istri lebih dari seorang.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang diuraikan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk

menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>8</sup>

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT. Agama Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja, namun juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadist.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun merupakan aturan-aturan untuk ditetapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Sumber-sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hal. 10.

a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, merupakan kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu nabi Muhammad. Sebagai sumber hukum yang paling dasar dan paling utama, Al-qur'an merupakan tiang dan penegak. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Sehingga Ayat-ayat dalam Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yaitu segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan maupun perilaku beliau. Di dalam Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Kata hadist disinonimkan dengan sunah, yang berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Hadist sebagai sumber hukum Islam yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai penahkshis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Qur'an.

c. Ijma'

Ijma adalah kesepakatan para ulama pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama, yang di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak didapatkan secara jelas. Ijma merupakan cara dalam ijtihad dengan melakukan upaya berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan daya kemampuan intelektual serta menyelidiki dalil-dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, kemudian menarik garis hukum dalam suatu masalah tertentu. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai permasalahan yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern.

d. Qiyas

Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an ataupun hadist dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Qiyas didefinisikan sebagai mempertemukan sebanyak mungkin persamaan dari dua perkara yang timbul untuk dijadikan yurisprudensi.

3. Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *mechane* yang memiliki arti sebuah instrumen, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Ada banyak definisi mengenai mekanisme yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dari para ahli. Mekanisme

adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>9</sup> Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.

#### 4. Warisan

Warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga ketika seseorang meninggal dunia. Hubungan ahli waris didasarkan pada hubungan darah, hubungan pernikahan, hubungan persaudaraan dan hubungan kerabat. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajnis*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Warisan tidak sebatas pada harta peninggalan semata karena bisa saja seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan utang yang belum sempat dibayarkan. Dalam hal ini ahli waris turut bertanggung jawab menyelesaikan utang milik pewaris.

---

<sup>9</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, Tim Reality Publisher, hal.43.

## 5. Istri Ahli Waris.

Istri adalah pendamping bagi suami untuk mewujudkan visi serta tujuan-tujuan mulia dalam berumah tangga dengan mengharapkan ridha Allah, sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Istri pewaris juga berhak atas harta peninggalan pewaris karena hubungan perkawinan.

Dalam hal pewaris tidak membuat perjanjian kawin, maka istri pewaris mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian terlebih dahulu dari total harta bersama mereka dalam perkawinan (Pasal 190 KHI). Setelah dikeluarkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama, baru sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan aturan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 190, bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Mr. Wiryono Prodhodikoro membenarkan adanya sistem pewarisan antara suami dan istri tersebut diatas. Hal tersebut menimbulkan suatu rasa keadilan, karena dekatnya hubungan suami isteri tersebut.<sup>10</sup>

## F. Kerangka Teori

Teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam penulisan tesis ini adalah :

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan

---

<sup>10</sup> Wiryono Prodhodikoro, 2000, *Hukum Warisan di Indonesia*, Van Hoeve, Bandung, hal. 25.

adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>11</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

---

<sup>11</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158

secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>15</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh

---

<sup>13</sup> Cst. Kansil, Christine, S.T Kansil, Emgelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 1998, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal. 385.

<sup>14</sup> Ridwan Syahrani, 2000, *Rangkuman Intisari Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23.

<sup>15</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82 - 83

berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Pada akhirnya hukum positif harus selalu ditaati..berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>16</sup>

## 2. Teori Keadilan Islam

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak membicarakan tentang keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT adalah sumber keadilan dan memerintahkan untuk menegakkan keadilan di dunia ini kepada para RasulNya dan seluruh hambaNya. Setiap mukmin yang dapat menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan diri.

Makna adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata al-adl diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata al-'adl, al-qisth, dan al-mizan. Sementara menurut Majid Khadduri, sinonim kata al-'adl, al-qisth, al-qashd, al-istiqamah, al-wasath, al-nashib, dan al-

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 95

hishsha. Kata adil tersebut mengandung arti : pertama: meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau merubah, kedua: melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat: menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

Dari beberapa makna keadilan tersebut di atas, para pakar agama Islam pada umumnya merumuskan menjadi empat makna. Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan disini adalah persamaan dalam hak. Murthadha Muthahari dalam pengertian yang sama, mengatakan bahwa keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi kezaliman.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran besar atau kecil, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Petunjuk Al-Qur'an yang membedakan antara yang satu dengan yang lain seperti pembedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian, apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan.

Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu nantinya akan mengantarkan kepada keadilan Ilahi.

Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman. Murthadha Muthahhari menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Individu-individu sebagai anggota masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik. Keadilan dalam hal ini bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat seperti konsep komunis, sama rasa sama rata, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi.

Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan, hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 1 dan QS. Ar-Rum ayat 21. Manusia setara di hadapan Allah SWT, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, melainkan karena ketakwaan dan amal shalihnya. Hal ini termaktub dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. An-Nahl ayat 97. Selain itu manusia juga setara beriman, beribadah dan melakukan perbuatan moral, hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Ahzab ayat 35, manusia setara dalam kepemimpinan dan beramal ma'ruf nahi munkar dalam QS. At-Taubah ayat 71. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri, sama-sama mempunyai tanggung jawab menjaga kesucian dan

kehormatan diri, hal ini dilihat dalam QS. An-Nur ayat 30 – 31 dan Al-Ahzab ayat 35.

Kesemua ayat ini memberi kita panduan untuk berlaku adil dan setara dalam hubungan antar manusia. Selain karena kesetaraan manusia, alasan penegakan keadilan adalah karena manusia memiliki independensi, yang menggambarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Manusia diberi amanat oleh Allah SWT sebagai *kalifah fil ardh*. Agama Islam memandang manusia sebagai makhluk terhormat dan bermartabat. Manusia adalah makhluk tuhan yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di muka bumi. Sebagai khalifah, tugas utama manusia adalah mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian bagi semua makhluk di alam semesta.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>17</sup>

Penggunaan metode diharapkan agar seseorang mampu untuk menemukan, menentukan dan menganalisa suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu usaha penemuan hukum yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. Dalam usaha tersebut digunakan data seperti perundang-undangan, keputusan-keputusan, pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.<sup>19</sup>

Peneliti meneliti karya ilmiah ini dengan sistematik hukum. Sistematik berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan sistematik hukum berarti berdasarkan suatu sistem hukum. Sistem hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis yang digunakan sebagai dasar bagi penulis untuk menyusun karya ilmiah ini. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum tertulis yang menjadi dasar atau pedoman bagi para hakim dalam

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid 1*, Abdi Offset, Yogyakarta, hal, 4.

<sup>19</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, 2000, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 10.

memutuskan suatu perkara yang beracara di Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipilih oleh penulis sebagai suatu peraturan yang menjadi acuan utama karena Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan, dan juga pembagian waris menurut ketentuan hukum Islam.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat yang kemudian menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

Penelitian deskriptif analisis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan cara memaparkan fakta-fakta sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang secara langsung memberikan bahan kajian penelitian dari bahan hukum yang merupakan dokumen, arsip, perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian yuridis normatif ini.

Selengkapnya, data dalam penelitian ini meliputi:

### a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau library riset. Dimana dalam sumber data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan Hukum Islam dan perundang-undangan yang menyangkut tentang perkawinan dan waris Islam, meliputi :

- a. Al-Qur'an dan Al-Hadist;
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa:

- a. Buku-buku tentang hukum perkawinan dan waris Islam;
- b. Hasil karya ilmiah.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus buku, kamus umum, atau ensiklopedia dan lain-lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrument pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Data dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Menurut cara memperolehnya; Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari subyek atau obyek penelitian.
- b. Menurut sumbernya
  - 1) Data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi.
  - 2) Data eksternal, yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan diluar sebuah organisasi.
- c. Menurut sifatnya
  - 1) Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka pasti.
  - 2) Data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka.
- d. Menurut waktu pengumpulannya
  - 1) Cross section / insidentil, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada waktu tertentu.
  - 2) Data berkala / time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan atau peristiwa keadaan.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh.

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada selanjutnya disusun secara sistematis.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

### Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang waris Islam, tinjauan umum perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, tinjauan

umum tentang harta kekayaan dalam perkawinan, tinjauan umum tentang surat keterangan waris.

### Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas perumusan masalah yaitu tinjauan hukum Islam dalam mekanisme pembagian waris jika istri pewaris lebih dari seorang, kedudukan istri jika pewaris meninggalkan isteri lebih dari satu menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, contoh akta pembagian hak waris yang berkaitan.

### Bab IV. Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

##### 1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu dari hukum kekeluargaan sangat penting dipahami agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan memahami hukum kewarisan Islam, maka bagi umat Islam dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Belajarlah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia dan belajarlah *faraidh* dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tidak akan mereku bertemu, seseorang yang akan mengabarkannya.”<sup>20</sup>

Hukum kewarisan dalam Islam telah diatur dalam Al-Qur’an, sunah Rasul dan fikih sebagai hasil ijtihad para fukaha dalam memahami ketentuan Al-Qur’an dan sunah Rasul. Dengan demikian hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari agama Islam. Tunduk kepada hukum kewarisan Islam merupakan tuntutan keimanan seorang hamba kepada Allah SWT,

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang

---

<sup>20</sup> H.R. Ahmad Turmudzi dan An Nasa’i

setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>21</sup> Disamping itu hukum waris juga mengatur tentang apa yang terjadi pada harta kekayaan bilamana si pewaris meninggal dunia.

Hukum waris Islam sejatinya mengatur tentang prinsip-prinsip peralihan kewarisan dalam ruang lingkup agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rosul, Fiqih sebagai hasil ijtihad para fuqaha dalam memahami ketentuan Al-Qur'an dan Sunah Rasul yang berlaku bagi seluruh umat muslim di dunia.<sup>22</sup>

Hukum kewarisan Islam di Indonesia bagi umat muslim telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II bidang Hukum Kewarisan, mulai dari Pasal 171 sampai Pasal 193.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a menjelaskan bahwa “Hukum kewarisan Islam mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Hukum waris Islam disebut juga dengan istilah *Fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>23</sup>

Kata *Fara'idh* berasal dari kata *faridhah*, yang memiliki makna *mafrudhah* yang artinya pembagian yang telah dipastikan. *Al Fara'idh* menurut istilah adalah kepastian, sedangkan menurut istilah *syara'* artinya bagian-

---

<sup>21</sup> Ahmad Khisni, *Op.Cit.*, hal. 9.

<sup>22</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 13.

<sup>23</sup> Muhammad Rifa'i, 1998, *Kifayahul Akhyar*, Toha Putra, Semarang, hal. 242.

bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.<sup>24</sup> Selain itu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain juga disebut dengan istilah *mirats*.

Hukum kewarisan Islam mempunyai prinsip yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kewarisan merupakan ketetapan hukum, yang mewarisi tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan dan ahli waris berhak atas harta peninggalan tanpa memerlukan pernyataan menerima dengan sukarela atau atas putusan pengadilan, tetapi ahli waris tidak dibebani melunasi hutang pewaris dari harta pribadinya.
- b. Kewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya Ayah lebih diutamakan daripada Kakek.
- c. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak atas harta peninggalan, anak yang sulung, anak yang tengah, atau anak bungsu, telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak atas harta peninggalan orang tua, namun besar kecil bagian yang diterima dibedakan sejalan dengan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga. Kewarisan dalam hukum Islam menentukan bahwa anak laki-laki yang dibebani kewajiban memberi

---

<sup>24</sup> Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fani, 1999, *Fathul Mu'in jilid 2*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hal. 1112.,

nafkah keluarga diberi hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani nafkah keluarga.

- d. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Bagian tertentu dari harta peninggalan adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Ketentuan tersebut bersifat tetap karena diperoleh dari Al-Qur'an.

Dari beberapa penjelasan di atas, ada beberapa aspek dalam hukum kewarisan antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Tentang Pemindehan Hak Pemilikan Harta Warisan Pewaris

Peralihan hak milik pewaris kepada para ahli warisnya berlaku secara *ijbari*. Salah satu asas yang sangat prinsipil dalam hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari*. Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak para ahli warisnya.

Pembagian waris menurut ketentuan hukum kewarisan Islam pada dasarnya diberlakukan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam. Namun demikian, dalam hukum positif, dimungkinkan bagi seorang WNI yang beragama Islam untuk membagi harta peninggalan dari pewaris dengan menggunakan hukum waris barat atau hukum waris adat jika disepakati oleh seluruh ahli waris. Pada dasarnya, cara membagi

---

<sup>25</sup> M. Anshary MK, 2013, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 2.

warisan adalah hak bagi para ahli waris dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris.

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku yaitu sistem hukum waris barat, sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris Islam. tata cara pengaturan hukum waris di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris yaitu: biaya perawatan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang (*wafa' al-duyun*) dan pelaksanaan wasiat (*tanfiz al-wasaya*). Pelunasan utang merupakan tanggungan yang harus dipenuhi bagi orang yang utang. Apabila seseorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum harta dari pewaris dibagikan kepada ahli waris.

Kebijakan hukum Islam tentu berbeda dengan sistem hukum kewarisan Belanda yang berlaku di Indonesia dalam wujud Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), yang memuat prinsip jika pewaris meninggal dunia dalam keadaan berutang (*passive*), maka para ahli warisnya berhak untuk mengundurkan diri sebagai ahli waris. Tetapi sebaliknya jika pewaris meninggalkan harta tanpa utang (*active*) atau mempunyai utang namun hartanya mencukupi untuk melunasi utangnya

itu bahkan lebih, maka seorang ahli waris dapat menyatakan tetap sebagai ahli waris.

2) Mengenai siapa-siapa yang termasuk ahli waris

Dalam hukum kewarisan juga menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing. Ketentuan semacam ini dijumpai dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

Ketentuan dari Pasal tersebut telah memberikan kewenangan penuh kepada Pengadilan Agama untuk mengadili dan memutuskan sengketa kewarisan yang diajukan oleh para pencari keadilan, tidak hanya terbatas pada penentuan siapa yang menjadi ahli waris, bagaimana hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris dan penentuan harta warisan, tetapi Undang-Undang juga telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk

melaksanakan atau mengeksekusi putusan tentang sengketa kewarisan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gwijsde*).<sup>26</sup>

3) Bagian perolehan masing-masing ahli waris

Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' [4]: ayat 11, 12 dan ayat 176 ditegaskan beberapa kelompok ahli waris yang memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{8}$  bagian, kelompok ahli waris ini lazim dikenal dengan istilah waris "*dzawil furudh*", yaitu ahli waris yang telah ditentukan besaran bagiannya secara tegas di dalam *nash*.

Selain daripada itu, ada pula kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagian perolehannya secara pasti dalam *nash*, tetapi kedudukannya dalam mewaris adalah mengambil sisa bagian harta warisan, kelompok ini dikenal pula dengan istilah ahli waris *ashabah*, yaitu ahli waris yang mengambil sisa bagian harta warisan. Kelompok ahli waris *ashabah* memperoleh bagian yang tidak dapat ditentukan jumlahnya, ia dapat memperoleh bagian lebih besar daripada ahli waris yang lain atau bahkan mungkin ia tidak mendapat bagian sama sekali karena harta warisan telah habis dibagi kepada ahli waris *dzawil furudh*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya sebagai berikut:<sup>27</sup>

a) Ahli Waris *Dzawil Furudh*, yaitu:

---

<sup>26</sup> Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

<sup>27</sup> Ahmad Khisni, *Op.Cit.*, hal. 12-17.

1. Ayah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 177 KHI “Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.
2. Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu), mendapatkan  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Hal demikian dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam ayat (1).
3. Duda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 KHI.
4. Janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 180 KHI.
5. Seorang anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI.
6. Seorang saudara perempuan, atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih

saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, jika saudara (sekandung, seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI.

7. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki. Demikian dinyatakan dalam Pasal 182 KHI.

b) Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, yaitu sebagai berikut:

1. Anak laki-laki dan keturunannya.
2. Anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak laki-laki.
3. Saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah.
4. Kakek dan nenek, dan
5. Paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.

c) Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti, yaitu:

1. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
2. Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah, seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.

3. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
4. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
5. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah, dan
6. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu.

Berdasarkan prinsip dan asas kewarisan, derajat kelompok ahli waris memiliki tingkatan sebagai berikut:

1. kelompok derajat pertama, yaitu: janda/duda, anak dan atau keturunannya, ayah dan ibu, dan
2. kelompok derajat kedua, yaitu; janda/duda, anak dan/atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.
3. Kelompok derajat ketiga, yaitu janda/duda. Saudara (sekandung, seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, dan
4. Janda/duda, paman/bibi dan/atau keturunannya.

Untuk memudahkan perhitungan pembagian waris dapat mempedomani prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. mendahulukan ahli waris sesuai kelompok derajat yang dirumuskan di atas;
- b. menetapkan hijab mahjub;

- c. perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, bagian saudara laki-laki dengan saudara perempuan, bagian paman berbanding bagian bibi adalah 2:1.
- d. Ahli waris pengganti mewarisi bagian yang digantikannya dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Bila ahli waris pengganti terdiri dari laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan.
- e. Bagian ahli waris *dzawil furudh* dibagi terlebih dahulu dari pada ahli waris *ashabah*.
- f. Sisa pembagian ahli waris *dzawil furudh* untuk ahli waris *ashabah*, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.
- g. Jika ahli waris terdiri dari *dzawil furudh* dan jumlah bagian ahli waris melebihi nilai satu, maka dilakukan *aul*.
- h. jika ahli waris terdiri dari *dzawil furudh* dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai satu, maka dilakukan *rad*. *Rad* tidak berlaku untuk janda dan duda.

## 2. Sumber-Sumber Hukum Waris Islam

Persoalan tentang waris umumnya beranjak pada dua hal utama, yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Selebihnya merupakan turunan dari dua masalah pokok tersebut. Oleh sebab itulah masalah waris diatur secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan. Bagaimanapun siapa saja tidak akan pernah terhindar dari masalah waris dimana seseorang bisa menjadi pewaris dan/atau menjadi ahli waris.

Walaupun digolongkan ke dalam masalah perdata, tidak jarang pula berkembang menjadi masalah pidana.

Faktanya bahwa sengketa waris tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun dikarenakan sifat dasar manusia yang cenderung merasa tidak pernah puas, hanya saja bagaimana persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa konflik yang berkepanjangan apalagi kemudian berujung pada perpecahan dalam keluarga atau tindak pidana. Untuk itu maka diperlukan suatu lembaga yang diharapkan bisa menjawab persoalan tersebut. Suatu lembaga yang memiliki kekuatan penyelesaian yang kuat dan tidak memihak, tidak memiliki kepentingan dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Di Indonesia, lembaga yang diharapkan tersebut sudah diatur dengan cukup jelas dalam berbagai ketentuan yang pada akhirnya memberikan pilihan kepada warga negara untuk menyelesaikan masalah waris. Ada dua instrumen penyelesaian masalah waris yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian di dalam pengadilan. Masing-masing lembaga mempunyai sifat yang tidak sama. Ada lembaga yang tidak mempunyai kekuatan memaksa dan ada lembaga yang memiliki kekuatan yang memaksa. Lembaga pertama disebut lembaga non pengadilan dan lembaga kedua disebut Lembaga pengadilan. Masalah waris terkait dengan hak-hak kewarisan yaitu siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian ahli waris. Secara logis, penyelesaian masalah sulit diharapkan jika diserahkan kepada ahli waris karena masing-masing ahli waris mempunyai kepentingan di dalamnya.

Di dalam hukum waris Islam terdapat beberapa sumber hukum yang menjadi landasan dalam melakukan pewarisan, antara lain:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam berasal dari kata *qura'a* yang berarti telah membaca, yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril.<sup>28</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengaturan pembagian harta warisan, diantaranya:<sup>29</sup>

1. QS. An-Nisa' (4): 1, menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah;
2. QS. Al-Anfal (8): 75, menegaskan bahwa hak kerabat karena pertalian darah, sebagian lebih diutamakan dari sebagian lain;
3. QS. An-Nisa' (4): 7, memberi ketentuan bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas harta warisan orang tua dan kerabatnya;
4. QS. An-Nisa' (4): 9, memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan anak cucu yang akan ditinggalkan agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya;
5. QS. An-Nisa' (4) : 11, menentukan bagian anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan, dua atau lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-laki) menerima 2/3 bagian harta warisan, dan apabila hanya

---

<sup>28</sup> Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Asas-Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 45.

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Op.Cit.*, hal. 5.

seorang anak perempuan (tidak ada anak laki-laki) menerima  $\frac{1}{2}$  bagian harta warisan, apabila ada anak, ayah dan ibu masing-masing menerima  $\frac{1}{6}$  bagian harta warisan, apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah  $\frac{1}{3}$  bagian harta warisan (ayah mendapat sisanya), apabila ada saudara lebih dari seseorang, bagian ibu adalah  $\frac{1}{6}$  bagian harta warisan.

b. As-Sunnah atau sunnah nabi Muhammad SAW

As-Sunah adalah segala tindak tanduk nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah SWT di muka bumi ini, yang kita kenal dengan hadist. Menurut istilah syara' sunnah atau As-Sunnah didefinisikan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan ataupun pengakuan.<sup>30</sup> Oleh karenanya, segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hal ucapan, perbuatan dan pengakuannya adalah Sunnah. Sunnah haruslah disampaikan secara *sanad* yang benar dengan hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW, dimana kedudukannya sama dengan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai pedoman ataupun peraturan perundang-undangan yang harus diikuti oleh umat Islam dalam melaksanakan syariat dari Allah SWT.<sup>31</sup>

Dalam kaitannya dengan kewarisan, As-Sunnah menyebutkan pula pengaturan-pengaturan waris yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni beberapa Hadist sebagai berikut :<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Ajjaj Al-Khatib, 1995, *Ushul Al-Hadist Ulumu Wafat Hauruhu*, Dar al-Fiqri, Cairo, hal. 19.

<sup>31</sup> Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71.

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hal. 8.

1. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada mayit lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah diambil bagian dari ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu.
2. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa *wala'* (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) adalah menjadi hak orang yang memerdekakannya.
3. Hadist Riwayat Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris adalah menjadi milik Baitul mal.
4. Hadist Riwayat Al-Jama'ah, kecuali muslim dan Nasai mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak mewaris atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewaris atas harta orang muslim.
5. Hadist Riwayat Ahmad, Malik dan Ibnu Majah, mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewaris atas harta orang yang dibunuhnya.
6. Hadist Riwayat Bukhari, menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri dari satu anak perempuan, satu cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan satu saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan  $\frac{1}{2}$  , kepada cucu perempuan  $\frac{1}{6}$  dan untuk saudara perempuan sisanya.
7. Hadist Riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan  $\frac{1}{6}$  harta waris dibagi dua.

8. Hadist Riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak mewaris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai tangisan kelahirannya.

c. Ijma'

Yaitu kesepakatan para ulama dalam menentukan sesuatu perkara baru yang di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak didapatkan secara jelas. Ijma' merupakan cara dalam ijtihad, dengan melakukan upaya berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan daya kemampuan intelektual serta menyelidiki dalil-dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, kemudian menarik garis hukum dalam suatu masalah tertentu. Cara ini adalah pemikiran sahabat atau para ulama dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembagian warisan, oleh karena tidak ditentukan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, misalnya status saudara-saudara yang mewaris bersama-sama dengan kakek yang di dalam Al-Qur'an hal ini tidak dijelaskan.<sup>33</sup>

d. Qiyas

Qiyas didefinisikan sebagai mempertemukan sebanyak mungkin persamaan dari dua perkara yang timbul untuk dijadikan yurisprudensi. Qiyas menerangkan hukum yang tidak ada *nash* nya di dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan cara membandingkan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan *nash*, Jadi dalam implementasinya, penyelesaian kewarisan Islam lebih melalui penafsiran terhadap Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas

---

<sup>33</sup> Suhrawadi K. Lubis, 2007, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 204.

yang kemudian dituangkan dalam kitab *fiqih*. Sehingga terkadang terdapat perbedaan penyelesaian masalah waris untuk kasus waris yang sama sehingga hasil akhir pembagiannya menjadi berbeda pula.

### 3. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

a. Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat *dzawil arham*. Asas ini didasarkan atas:

1. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda, dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.
2. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari

---

<sup>34</sup> Akhmad Khisni, *Op. Cit.*, Hal. 10–12.

bagian ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris.

- b. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (*plaatsveruulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI).
- c. Asas *Ijbari*, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menganut asas pilihan (*takhayyur*) untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUHPerdata).

- d. Asas Individual, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kosong kurang dari 2 ha. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 189 KHI: (1) bila harta warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Pada ayat (2) dinyatakan: “bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”. Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka.
- e. Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam hal tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi isteri dan anak-anaknya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu.

- f.* Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.
- g.* Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah.
- h.* Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) dinyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya”.
- i.* Asas egaliter, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya.
- j.* Asas retroaktif terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut.

k. Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 210 KHI ayat (1) dinyatakan: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, dan ayat (2) dinyatakan: “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.

#### 4. Syarat-Syarat Untuk Mendapatkan Warisan

Dalam melakukan pewarisan, harus ditinjau dari syarat waris yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu pewarisan. Syarat waris ialah sesuatu yang harus ada dalam warisan, tetapi bukan termasuk dalam hakekat warisan itu sendiri, bila salah satu syarat tidak terpenuhi maka warisan itu tidaklah sah. Jikalau salah satu syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Syarat-syarat pewarisan tersebut antara lain:<sup>35</sup>

a. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia

Dalam hal ini baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Hal ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.

---

<sup>35</sup> Akhmad Khisni, *Op.Cit.*, hal. 5.

- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal Bersama-sama, tetapi tidak diketahui siapa yang mati lebih dahulu, maka di antara mereka tidak terjadi waris mewaris. Misalnya orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam dan sebagainya.
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris yang bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan terutama di Pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.

#### **5. Sebab-Sebab Adanya Hak Waris**

Beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, yaitu :<sup>36</sup>

- a. Karena hubungan pertalian darah

Ajaran Islam mengatur bahwa hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas seperti halnya ayah, ibu, kakek, atau nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu, paman atau bibi dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Kekerabatan garis lurus ke bawah yaitu

---

<sup>36</sup> M.Anshari MK, *Op.Cit.*, Hal. 25.

anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Serta kekerabatan dalam garis menyamping seperti saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu dan keturunannya.

b. Karena ikatan perkawinan yang sah

Hubungan kekerabatan yang menyebabkan hak saling mewarisi antara suami dan istri adalah ketika pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pasangannya yang hidup terlama. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) : 12, yang artinya :

“Dan bagi-mu (suami) mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu, jika istrimu tidak mempunyai anak, tetapi jika istrimu mempunyai anak maka bagimu  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta yang ditinggalkannya. Para istri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila suami tidak meninggalkan anak. Jika suami meninggalkan anak maka istri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian...”

Suami atau istri dalam mewaris selalu mempunyai kedudukan sebagai *dzawil furudh*, dan sebagai ahli waris *dzawil furudh* ia pun berhak memperoleh bagian dari sisa secara *raad*.<sup>37</sup> Sebagaimana ia pun harus memikul kekurangan perolehan manakala pembagian harta warisan harus dilakukan secara *aul*.

c. Karena kesamaan iman pewaris dan ahli waris

Kompilasi Hukum Islam memberikan satu syarat tentang sebab adanya saling mewaris disamping karena adanya hubungan pertalian darah dan pertalian perkawinan sebagaimana disebutkan sebelumnya di atas, adalah bahwa seorang ahli waris dan pewaris harus memiliki iman dan akidah yang sama, yaitu sama-sama berakidah Islam.

---

<sup>37</sup> Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.

## 6. Hal-Hal yang Menjadi Penghalang Warisan

Hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya suatu warisan adalah sebagai berikut:

### a. Berbeda keyakinan

Didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang artinya “orang muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim”.<sup>38</sup> Hadist tersebut menegaskan bahwa faktor perbedaan keyakinan antara ahli waris dan pewaris menyebabkan mereka tidak saling mewarisi. Sebaliknya kesamaan keyakinan merupakan syarat utama saling mewarisi antara ahli waris dengan pewaris.

### b. Pembunuhan

Hadist Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewarisi atas peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah :<sup>39</sup>

- 1) Pembunuhan karena khilaf;
- 2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) Pembunuhan yang dilakukan karena tugas; dan
- 4) Pembunuhan karena uzur untuk membela diri.

## 7. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hal. 44.

<sup>39</sup> Ahmad Khisni, *Op.Cit.*, hal. 6.

Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa terdapat kewajiban ahli waris terhadap pewaris, yaitu:

Pasal 1:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan hutang-hutang pewaris baik berupa hutang pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Sedangkan dalam ayat 2 KHI Pasal 175 menjelaskan bahwa: Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

#### **8. Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**

Sistem kewarisan Islam yang dirangkum dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengenal istilah ahli waris pengganti. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Ayat 1: seorang ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang menjadi ahli waris. Menurut ketentuan Pasal 185 Ayat 2 KHI bagian ahli waris pengganti juga tidak boleh melebihi bagian yang digantikannya.

#### **9. Wasiat**

Wahbah Al-Zuhaili dalam literturnya menjelaskan definisi wasiat adalah “berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia”. Wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu kata *washa* yang

berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia.<sup>40</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik yang berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Sayid Sabiq mendefinisikan wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati.<sup>42</sup>

Di dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Dalam hal ini wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan tabbaru' atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedangkan hibah dilaksanakan semasa hidup. Pengertian ini pula mencakup pembebasan hutang karena pembebasan hutang adalah memberikan kepemilikan hutang kepada orang yang berhutang.<sup>43</sup>

Adapun definisi wasiat dari sudut pandangn beberapa mazhab antara lain:

---

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2001, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, Gema Insani, Jakarta, hal. 154.

<sup>41</sup> Suharwadi K. Lubis, Komis Simanjuntak, 2017, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

<sup>42</sup> Sayid Sabiq, 2009, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, jilid 5, Cakrawala Publishing, Jakarta, hal. 588.

<sup>43</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Loc. Cit.*

- a. Madzhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang berbuat kuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya.<sup>44</sup>
- b. Madzhab Hambali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta (*'ain*) atau manfaat.<sup>45</sup>
- c. Madzhab Hanafi, wasiat adalah pemilikan yang berlaku setelah kematian dengan cara sumbangan.<sup>46</sup>
- d. Madzhab Maliki, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan kadar 1/3 saja bagi tujuan wasiat dan wasiat tersebut akan terlaksana setelah berlakunya kematian pewasiat.<sup>47</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia.

Pasal 194 Buku II Bab V Kompilasi Hukum Islam menjabarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wasiat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan pun harus hak milik pewasiat.
- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Al-Syarbaini, 1958, *Maghni al-Muhtaj*, Mustafa Al-Halbi wa aula'duhu, Kairo, hal. 52.

<sup>45</sup> Ibn Qudamah, 1970, *Al-Mughni*, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyah, Kairo, hal. 444.

<sup>46</sup> Muhammad Ja'far Shams al-Din, *al-Wasiyyag wa Ahkamuhu*, Kairo, hal. 23.

<sup>47</sup> Abdul al-Rahman bin Muhammad Awad al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Muzahib*, Juz 2, Kairo, hal, 250.

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam:

- a) Wasiat dapat dilakukan secara lisan, di hadapan 2 (dua) orang saksi atau dilakukan di hadapan notaris.
- b) Wasiat hanya boleh sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
- c) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- d) Persyaratan persetujuan pada poin 2 dan 3 pasal ini dibuat secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau dibuat di hadapan notaris.<sup>49</sup>

Dari ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa adanya ketentuan usia bagi seseorang yang akan berwasiat. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 195 yang menyatakan wasiat dapat di buat secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi maupun tertulis di hadapan notaris. Ini berarti adanya peran serta notaris dalam melaksanakan wasiat, yang dalam hal tertentu tertuang dalam bentuk surat/akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.

Dalam penjelasan Pasal 197 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan tentang alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembatalan wasiat, antara lain sebagai berikut:

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. Dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.

---

<sup>48</sup> Suhrawadi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal. 200.

<sup>49</sup> *Ibid.*

- b. Dipersalahkan secara memfitnah pengaduan bahwa pewasiat telah melakukna suatu kejahatan yang diancam hukuman minimal lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
  - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat, mencabut, atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d. dipersalahkan telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.<sup>50</sup>
2. Wasiat batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
    - a. Tidak mengetahui adanya wasiat sampai ia meninggal dunia sebelum pewasiat meninggal.
    - b. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
    - c. Mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
  3. Wasiat batal dikarenakan barang yang diwasiatkan musnah.
  4. Masa waktunya habis jika wasiat yang berupa hasil dari benda ataupun pemanfaatan suatu benda (dikarenakan wasiat tersebut harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu).<sup>51</sup>

Pasal 195 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wasiat kepada ahli waris masih memungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan ahli waris lainnya. Selain itu terdapat pula syarat-syarat lain. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 disebutkan bahwa:

---

<sup>50</sup> Jaih Mubarak. 2003, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Remaja Rosdakarya, Cet. III, Bandung, hal. 23.

<sup>51</sup> Suhrawadi k. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal. 201.

1. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi atau notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya (maksimum) 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada Ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi dan notaris.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Rumusan tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam diatur dalam Pasal 2 Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sementara itu dalam Pasal 3 KHI juga mengatur tentang tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

Setiap perkawinan yang dilaksanakan di negara Indonesia harus mengacu pada tatacara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus bagi yang beragama Islam, selain mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, juga harus mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. KHI mengatur berbagai hal fundamental bagi umat Islam tentang perkawinan yang diuraikan sebagaimana di bawah ini:

## 1. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pengertian rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pokok dasar atau kewajiban dalam agama Islam.<sup>52</sup> Suatu perkawinan dianggap sah jika pokok atau dasar tersebut telah terpenuhi. Sedangkan pengertian syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji tuntutan atau segala sesuatu yang perlu (untuk melakukan sesuatu).<sup>53</sup> Sesuatu dalam hal ini adalah segala hal yang dapat menyebabkan sahnyanya suatu perkawinan.

Rukun dan syarat perkawinan dalam KHI terdapat dalam Buku I Hukum Perkawinan Pasal 14:

- a. Adanya calon suami;
- b. Adanya calon istri;
- c. Adanya wali nikah;
- d. Adanya dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Pasal 24 KHI menyatakan bahwa pelaksanaan akad nikah sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, karena saksi adalah rukun dalam pelaksanaan akad nikah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam sebuah perkawinan adalah seorang laki-laki yang muslim, adil, aqil, baligh, dan tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 KHI). Dalam Pasal 26 juga disebutkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung

---

<sup>52</sup> S. Wojowasito, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Malang, CV. Pengarang, hal. 336.

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 402

akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

## **2. Akibat Hukum Dalam Pernikahan**

Suatu peristiwa pernikahan akan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, yakni hukum pernikahan dimana dalam peristiwa tersebut timbul hak dan kewajiban bagi suami istri. Pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan berdasarkan KHI, terdapat 3 (tiga) akibat yang timbul setelah perkawinan dilangsungkan, yaitu:

### **a. Timbulnya hak dan kewajiban sebagai suami dan istri**

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga menimbulkan akibat hukum di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu luhur, yakni untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara suami dan istri.

### **c. Timbulnya Harta Kekayaan dalam Pernikahan**

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam KHI Pasal 1 huruf f yang menjelaskan bahwa: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Pengaturan

lebih lanjut mengenai harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85 – 87 KHI sebagai berikut:

Pasal 85: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing”.

Pasal 86: “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, begitu pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

Pasal 87:

- 1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian.
- 2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya.

d. Pemeliharaan Anak

Anak merupakan karunia dan mendidik mereka merupakan sebuah amanah besar yang menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang artinya ;

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Selain ayat Al-Qur'an diatas, Pasal 98 KHI juga mengatur tentang kewajiban orangtua dalam pemeliharaan anak :

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (duapuluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila orang tuanya tidak mampu.

Mengacu pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan anugerah dan karunia Allah SWT, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang. Kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak merupakan pemenuhan perhatian, kasih sayang, penyediaan makanan, biaya Pendidikan maupun pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat menyejahterakan anak.

### **3. Pencatatan Perkawinan**

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum yang saling mewarisi antara suami dan istri.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya semata-mata pencatatan saja, tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya.

Tetapi harus diakui bahwa ketentuan administrasi ini merupakan ketentuan yang penting/*urgent* dalam hukum perkawinan di Indonesia, karena dengan bukti-bukti pencatatan administratif inilah, suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan perkawinan.<sup>54</sup>

#### **4. Perkawinan Lebih Dari Seorang Istri**

##### **a. Pengertian Perkawinan Poligami**

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani “*polus*” yang artinya banyak dan “*germain*” yang artinya kawin. Jadi poligami artinya kawin banyak, atau suami beristeri banyak pada saat yang sama.<sup>55</sup> Syarat utama dalam berpoligami menurut syariat Islam terdapat dalam QS. An-Nisa’ ayat 3 yang menjelaskan bahwa:

“jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika

---

<sup>54</sup> Ahmad Rafiq, 2002, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 45.

<sup>55</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 37.

kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Selain QS. An-Nisa’ ayat 3 pengertian adil juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 129 yang artinya:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Dengan memperhatikan konteks ayat 3 QS. An-Nisa’ yang membolehkan perkawinan poligami tersebut, dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan pengecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang pada prinsip monogami, perkawinan hanya dengan seorang isteri saja.

b. Syarat sahnya Beristri lebih dari seorang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur tata cara beristri lebih dari satu orang yang dibenarkan oleh hukum agama dan hukum negara.

Secara terperinci dalam Bab IX tentang beristri lebih dari satu orang dalam Pasal 55 -59 yaitu:

Pasal 55:

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri;
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Berlaku adil adalah salah satu syarat utama yang harus dipenuhi seorang suami, apabila suami tidak dapat berlaku adil maka suami dilarang untuk berpoligami. Syarat adil yang telah disebutkan dalam KHI Pasal 55 tersebut juga lebih dipertegas dalam Pasal berikutnya yaitu Pasal 56 yang menyebutkan bahwa:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Putusan Pengadilan Agama sangat berpengaruh terhadap keputusan diperbolehkannya seorang suami beristri lebih dari satu orang atau tidak. Dalam KHI dijelaskan bahwa apabila tidak mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi apabila terjadi sengketa atau permasalahan di kemudian hari, maka Pengadilan Agama tidak mempunyai hak atau kewajiban untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Pasal 57 KHI menyatakan bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pernikahan lebih dari seorang istri sebagai suatu perbuatan hukum tentu akan membawa konsekuensi hukum tertentu diantaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila dikemudian hari berakhir baik oleh karena perceraian ataupun karena kematian.

#### **5. Pembagian Warisan Jika Istri Pewaris Lebih dari Seorang**

Konsep perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mengandung unsur monogami. Hal ini ditekankan dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Namun dalam Ayat 2 dinyatakan “pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dalam praktiknya dengan mengacu pada Al-Qur’an surat An-Nisa’ (4) ayat 3, beberapa laki-laki muslim yang memutuskan untuk melakukan poligami, memiliki istri lebih dari satu. Hal ini dalam Undang-Undang Perkawinan dimungkinkan asalkan suami yang hendak melaksanakan poligami tersebut mengajukan permohonan izin ke pengadilan

setempat dan harus memenuhi syarat-syarat: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam perkawinan lebih dari seorang istri, banyak mendapatkan kesulitan untuk menentukan harta bersama, karena dalam perkawinan lebih dari seorang istri yang sering terjadi di Indonesia dalam prakteknya sangat jarang didaftarkan pada Lembaga pencatat perkawinan. Karena untuk mencatatkan perkawinan dalam perkawinan poligami haruslah mendapatkan persetujuan atau izin dari istri yang memberikan izin. Karena tidak tercatat, hal ini akan menimbulkan hambatan di kemudian hari dalam melaksanakan atau melakukan pembagian warisan dalam perkawinan, sebab pewaris tidak memberitahukan bahwa telah melakukan pernikahan lebih dari seorang istri, dengan tidak tercatat ini berakibat akan sulit melakukan pembagian waris.

Pasal 190 KHI menyebutkan bahwa dalam hal pewaris memiliki istri lebih dari seorang, masing-masing istri yang dinikahi secara sah memiliki hak yang sama atas harta gono-gini dengan suaminya. Istri-istri tersebut mempunyai hak kepemilikan secara berkelompok (syirkah). Demikian pula bagian waris secara dzulfaraidh nya juga secara syirkah, yaitu  $\frac{1}{4}$  bagian jika pewaris tidak memiliki anak atau  $\frac{1}{8}$  bagian jika pewaris memiliki anak.

## D. Tinjauan Umum Tentang Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

### 1. Pengertian Harta Benda Perkawinan

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut *syirkah*, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al-Qur'an dan hadist tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut *syirkah* atau *syarikah*. Perkataan *syarikah* atau *syirkah* berasal dari bahasa Arab. Oleh karena masalah harta bersama suami istri termasuk perkongsian atau *syirkah*, maka lebih dahulu akan dibahas macam-macam perkongsian menurut para ulama yang akan diuraikan sebagai berikut :<sup>56</sup>

#### a. Menurut Mazhab Hanafi

*Syirkah* dibagi dua bagian, yaitu *syarikah milik* dan *syarikah uqud*. *Syarikah milik* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya akad atau perjanjian. *Syarikah uqud* adalah perkongsian modal, tenaga dan perkongsian modal tetapi sama-sama mendapat kepercayaan orang.

#### b. Menurut Mazhab Maliki

*Syarikah* dibagi dalam enam bagian, yaitu *syarikah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas), *syarikah inaan* (perkongsian terbatas), *syarikah amal* (perkongsian tenaga), *syarikah dziman* (perkongsian

---

<sup>56</sup> H.A. Damanhuri, HR, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, hal.40 - 44

kepercayaan), *syarikah jabar* (perkongsian karena turut hadir) dan *syarikah mudharabah* (perkongsian berdua laba).

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Membagi *syarikah* dalam empat bagian, yaitu *syarikah inaan* (perkongsian terbatas), *syarikah abdaan* (perkongsian tenaga), *syarikah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas) dan *syarikah wujuuh* (perkongsian kepercayaan).

d. Menurut Mazhab Hambali

*Syarikah* dibagi dua, yaitu *syarikah fil maal* (perkongsian kekayaan) dan *syarikah fil uqud* (perkongsian berdasarkan perjanjian).

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa harta bersama dalam Islam dapat dikatakan sebagai *syarikah abdaan mufawadhah*. Dikatakan *syarikah abdaan* karena kenyataan bahwa pada umumnya suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sebagai harta simpanan untuk masa tua serta peninggalan untuk anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia.

Dikatakan *syarikah mufawadhah* karena perkongsian suami tidak terbatas. Apa yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali mereka terima sebagai hibah.

Al-Qur'an, Hadist, dan hukum fiqih tidak membahas secara rinci mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besar saja. Para pakar hukum Islam ketika merumuskan Pasal 85

sampai dengan Pasal 97 KHI setuju untuk mengambil *syarikah abdaan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami isteri, juga melakukan pendekatan syarikah abdaan mufawadhah dengan hukum adat, sehingga didapatlah rumusan pengertian harta bersama seperti yang terdapat dalam Pasal 1 KHI.<sup>57</sup>

Meskipun hukum Islam tidak mengenal percampuran harta milik pribadi masing-masing ke dalam harta bersama, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami isteri dalam mengelola harta milik pribadi, jangan sampai merusak hubungan suami isteri. Hukum Islam memperbolehkan dilakukan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan berupa penggabungan atau pemisahan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dan apabila terdapat perjanjian dalam perkawinan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.

Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami dan isteri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta kekayaan yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing yang ada sebelum dilangsungkan pernikahan ataupun harta yang diperoleh masing-masing atas usahanya

---

<sup>57</sup> Sonny Dewi Judiasih, 2019, *Harta Benda Perkawinan, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal. 16.

sendiri, termasuk juga harta yang diterima oleh suami atau isteri karena hibah, warisan atau hadiah setelah mereka menikah <sup>58</sup>

Terjadinya *syirkah* (percampuran) harta kekayaan suami dan isteri dapat dilaksanakan sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis, atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri atau dari harta pencarian.
- 2) Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan bahwa harta yang diperoleh atas usaha suami atau istri atau keduanya dalam masa perkawinan yaitu harta pencarian, adalah harta bersama atau harta *syirkah* dari suami istri tersebut.
- 3) di samping dengan cara tersebut, *syirkah* harta kekayaan suami istri tersebut dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami istri tersebut. Cara ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Dengan cara diam-diam telah terjadi *syirkah*, apabila dalam kenyataannya mereka bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup bersama.

Pasal 1 KHI menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-

---

<sup>58</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hecca Publishing, hal 122.

<sup>59</sup> Sajuti Thalib, 1993, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 84-85.

sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

## 2. Penggolongan Harta Bersama dalam Perkawinan

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami dan isteri. Terhadap harta masing-masing tersebut, KHI menyatakan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri. Demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.

Pasal 87 KHI menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, shodaqoh atau lainnya.

Ketentuan dalam KHI menyimpulkan adanya golongan harta asal dan harta bersama seperti halnya yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 85 yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami dan isteri.

Lebih lanjut Pasal 86 ayat (2) menegaskan bahwa hak istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, demikian sebaliknya,

harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Keberadaan harta asal dalam perkawinan diatur dalam Pasal 87 KHI sebagai berikut:

- a. Harta bawaan dari masing-masing pihak suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.
- b. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh dan lainnya.

Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri tentang keberadaan harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam Pasal 91 KHI menentukan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.

Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama.

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing, sedangkan pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan

kepada harta bersama. Tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka akan dibebankan kepada harta suami, demikian pula apabila harta suami tidak mencukupi maka akan dibebankan kepada harta istri sehingga semua kewajiban dapat dipenuhi.

KHI menganut asas kesamaan kedudukan antara suami dan isteri dalam perkawinan, seperti halnya Undang-Undang Perkawinan. Hal ini tercermin pada ketentuan dalam Pasal 79 KHI yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami dan istri harus menjaga harta bersama dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KHI yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri. Pasal 90 KHI menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Harta gono-gini merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak dapat dipergunakan, asalkan mendapatkan persetujuan dari pasangannya.

Suami dan istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Harta bersama tidak membedakan asal usul mengenai siapa pihak yang menghasilkannya. Artinya, harta dari siapapun diantara mereka yang menghasilkannya atau di atasnamakan

siapapun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut termasuk dalam harta bersama.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara Indonesia dan Penggolongan Surat Keterangan Waris di Indonesia**

Dalam prakteknya, seorang ahli waris tidak dapat dengan langsung secara otomatis dapat menguasai dan melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan meninggalnya pewaris. Melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan ahli waris yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia.

Surat keterangan ahli waris merupakan salah satu dokumen yang menjadi referensi atau alat bukti dalam melakukan pembagian harta peninggalan untuk ahli waris. Dari keterangan ini akan dapat diketahui siapa saja yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Keterangan ahli waris di Indonesia sampai saat ini pengaturannya masih pluralistik karena keterangan waris didasarkan pada peraturan yang berbeda-beda berdasarkan golongan penduduk di Indonesia yang bermacam-macam.

Pada dasarnya manfaat serta fungsi dibuatnya surat keterangan waris adalah guna menunjukkan ahli waris secara sah. Surat keterangan waris bermanfaat guna menghindari terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang demi mendapatkan harta warisan yang dimiliki oleh pewaris.

## **1. Pembagian Golongan Penduduk Indonesia Berdasarkan Pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia**

Kunci penentu siapa saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris berada di Keterangan Waris. Untuk membuktikan bahwa seseorang adalah ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran balik nama waris atas tanah berdasarkan Pasal 111 Ayat 1 huruf c Point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA Nomor 3/1997), disebutkan bahwa surat tanda bukti hak terdiri dari:

1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan pengadilan;
3. Penetapan hakim/ketua pengadilan, atau
4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
5. Akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia atau .
6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP).

Keterangan waris atau surat keterangan waris adalah surat yang dibuat oleh/ di hadapan pejabat yang berwenang, yang menerangkan siapa saja ahli waris seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan

keterangan warislah, ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya, terutama terhadap harta peninggalan pewaris. Surat keterangan waris diperlukan untuk membuktikan bahwa seseorang adalah ahli waris yang sah.

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia sejak zaman Belanda menyebabkan perbedaan bentuk dan pejabat yang berwenang membuat keterangan waris. Berdasarkan Pasal 111 Ayat 1C point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, dibedakan siapa saja yang berwenang membuat keterangan waris. Pembagian kewenangan tersebut adalah:

1. Untuk penduduk golongan Eropa dan WNI keturunan Tionghoa, keterangan waris dibuat di hadapan Notaris.
2. Untuk penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan, yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat.
3. Untuk keturunan Timur Asing (India atau arab) yang berwenang membuat keterangan waris adalah Balai Harta Peninggalan.

Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh notaris tidak dibuat dalam bentuk minuta (salinan), melainkan dalam bentuk *in originali* (Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris). Surat keterangan dalam bentuk yang asli dan ditandatangani sendiri oleh notaris bersangkutan. Isi keterangan waris meliputi:

1. Nama / alamat pewaris;
2. Nama ahli waris dan bagiannya masing-masing;

3. Nama / alamat pengurus;
4. Penyebutan ada / tidaknya wasiat

Sebelum membuat Keterangan Waris, notaris wajib melakukan :<sup>60</sup>

1. Pengecekan ada/tidaknya wasiat terlebih dahulu di Pusat Daftar Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Prosedur pengecekan wasiat dilakukan dengan membuat Surat Permohonan pengecekan wasiat yang dilengkapi dengan :
  - Fotokopi akta kematian
  - Fotokopi surat bukti kewarganegaraan Indonesia
  - Fotokopi surat nikah pewaris (jika pemohon adalah suami/istri pewaris), atau fotokopi akta kelahiran (jika pemohon adalah anak pewaris).
  - Fotokopi KTP pemohon
  - Kartu Keluarga pewaris.
2. Notaris wajib meminta ahli waris memperlihatkan asli dokumen-dokumen pendukung untuk membuat Keterangan Waris sebelum surat keterangan waris dibuat. Hal ini untuk mencegah terjadinya pemalsuan berdasarkan fotokopi data ahli waris. Pada saat membuat Akta Keterangan Waris, notaris sebaiknya melihat seluruh dokumen yang menunjukkan hubungan antara pewaris dan ahli waris. Dan juga memperlihatkan apabila terjadi perubahan nama (ganti nama)

---

<sup>60</sup> Irma Devita Purnamasari, 2012, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Mizan Media Utama, Bandung, hal. 91.kete

sehingga harus melampirkan surat keputusan ganti nama tersebut dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

3. Keterangan waris pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterangan yang dibuat oleh notaris mengenai siapa saja ahli waris sah seorang pewaris. Dalam hal notaris mengenal secara pribadi, bahkan mengetahui betul silsilah keluarga pewaris, notaris dapat membuat langsung surat keterangan waris. Namun dalam praktiknya notaris sering membuat keterangan waris hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh ahli waris.
4. Notaris harus memperhatikan apakah istri pewaris sedang mengandung atau tidak, jika iya notaris harus memasukkan anak yang masih dalam kandungan istri pewaris sebagai salah satu ahli waris dalam surat keterangan warisnya.
5. Berhak menanyakan kepada ahli waris, apakah ada ahli waris yang tidak pantas mewarisi (*onwaardig*). Jika ada, seseorang yang dinyatakan *onwaardig* dikesampingkan menjadi ahli waris jika sudah ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
6. Seorang ahli waris yang keluar dari warga negara Indonesia, walaupun tidak bisa mewarisi saham dan /atau tanah di Indonesia tidak boleh dikesampingkan menjadi ahli waris. Ahli waris tersebut tetap sah sebagai ahli waris, tetapi untuk tanah di Indonesia (Pasal 26 Ayat 3, Pasal 30 Ayat 2, dan Pasal 36 Ayat 2 UUPA) dan/saham-saham PT Indonesia hanya dapat dimiliki dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

sejak warisan dibuka. Ahli waris tersebut dapat melepaskan haknya kepada ahli waris yang lain atau menukar dengan harta bergerak.

7. Dalam hal ada wasiat, maka isi surat wasiat harus dikutip persis dan dimasukkan ke dalam surat keterangan warisnya.
8. Pembagian harta benda-benda apa saja yang menjadi hak milik setiap ahli waris tidak disebutkan di dalam Akta Keterangan Waris. Notaris hanya membuat secara normatif persentase bagian-bagian ahli waris. Selanjutnya para ahli waris membagi sendiri di antara mereka. Setelah keterangan waris dibuat, ahli waris boleh saja bersepakat untuk membagi dengan pembagian yang tercantum keterangan waris.

Sebelum tahun 1990 an, pembagian waris secara Islam dibuat oleh Pengadilan Agama dalam bentuk fakta waris. Namun demikian, pada awal 1990, ada edaran dari Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Agama membuat fatwa waris untuk WNI beragama Islam dalam hal tidak terjadi sengketa waris. Sejak itulah, keterangan waris bagi pewaris beragama Islam hanya dibuat di bawah tangan dengan disahkan oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat.

Berbeda dengan keterangan waris yang dibuat oleh notaris maupun BHP, keterangan waris yang dibuat di bawah tangan dan disahkan lurah camat tersebut tidak menetapkan jumlah/bagian para ahli waris. Hal tersebut terkadang menimbulkan permasalahan tersendiri karena dalam pembuatannya lurah/kepala desa dan camat dalam keterangan ahli waris yang dibuat selalu menyebut suatu klausula yang menyatakan bahwa yang

namanya tertera dalam keterangan ahli waris tersebut adalah penduduk di wilayah di mana lurah/kepala desa dan camat berkedudukan.


Sehingga jika pewaris adalah Warga Negara Indonesia pribumi, keterangan warisnya cukup dibuat dalam bentuk surat pernyataan dari para ahli waris yang disahkan oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat. Dalam hal ini tidak perlu dilakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu, sedangkan untuk Warga Negara Indonesia yang keturunan tionghoa, keterangan warisnya dibuat dihadapan notaris, dimana sebelumnya dilakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu.

Untuk keterangan waris Warga Negara Indonesia pribumi, karena keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan saja maka aktanya merupakan surat dibawah tangan, sedangkan untuk keterangan Warga Negara Indonesia Tionghoa merupakan akta otentik yang dibuat oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Namun surat keterangan ahli waris yang dibuat dibawah tangan berdasarkan pernyataan ahli waris yang disahkan oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat kurang menjamin adanya kepastian hukum karena pejabat yang ikut menandatangani surat tersebut belum tentu tahu pasti ahli waris yang tertulis itu adalah yang benar atau tidak. Hal ini bisa terjadi ketika para ahli waris yang membuat surat surat tersebut tidak melampirkan data-data pendukung, hanya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para ahli waris saja tanpa adanya penelitian. Sehingga tidak

diketahui secara pasti berapa sebenarnya jumlah ahli waris dari seorang pewaris.

Pengadilan agama juga berwenang untuk melakukan penetapan ahli waris dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan agama setempat dalam hal pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Hukum Islam Dalam Mekanisme Pembagian Warisan Jika Istri Pewaris Lebih Dari Seorang**

Pembagian waris menurut ketentuan hukum kewarisan Islam pada dasarnya diberlakukan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam. Namun demikian, dalam hukum positif, dimungkinkan bagi seorang WNI yang beragama Islam untuk membagi harta peninggalan dari pewaris dengan menggunakan hukum waris barat atau hukum waris adat jika disepakati oleh seluruh ahli waris. Pada dasarnya, cara membagi warisan adalah hak bagi para ahli waris dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris.

Hukum kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum keluarga sangat penting untuk dipahami agar dalam pelaksanaan pembagian warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku yaitu sistem hukum waris barat, sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris Islam. tata cara pengaturan hukum waris di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam

merupakan wujud hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam yang dijadikan salah satu sumber rujukan dalam pembentukan hukum nasional.

Hukum kewarisan Islam lazim disebut dengan ilmu *faraidh*. Ilmu *faraidh* adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur tentang peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerimanya, dengan pembagian-pembagian yang telah ditentukan dalam hukum Islam.<sup>61</sup>

Dalam ilmu *faraidh* dijelaskan apa yang dimaksud dengan harta warisan, siapakah yang berhak menerimanya, apa penyebab mendapatkan warisan dan penyebab tidak mendapatkan warisan, sehingga harta yang diperoleh benar-benar dipastikan menjadi harta yang halal untuk dimanfaatkan dalam kehidupan ahli waris. Ajaran untuk memahami ilmu *faraidh* sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang artinya: “Belajarlah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah *faraidh* dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi aka nada dua orang berselisih, tetapi tidak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya”.

Pelaksanaan pembagian warisan tidak hanya berpijak pada membagi harta peninggalan tersebut dengan pembagian sesuka hati para ahli waris. Apabila seseorang meninggal dunia, maka akan ada empat jenis hak yang

---

<sup>61</sup> Ahmad Bisyr Syakur, *Loc.Cit.*

melekat pada warisan, yaitu empat hal yang akan diambil dari harta pewaris waris menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat 1 yaitu:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. Menyelesaikan baik berupa hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak.

Al-Qur'an telah menegaskan tentang ketentuan bagian ahli waris. Bagian waris untuk para istri terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 12 menyatakan bahwa "dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat (dan) sesudah dibayar utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah

dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).  
Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Ketentuan pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an bagi pewaris yang memiliki istri lebih dari seorang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para ahli warisnya untuk menerima bagian dari hak waris yang merupakan bagiannya dimana dalam hukum Islam telah diatur bagian-bagian perolehan untuk istri-istri bila pewaris meninggalkan anak atau bila pewaris tidak meninggalkan anak. Ayat diatas telah menyebutkan bahwa perolehan hak waris untuk istri telah diatur sedemikian adil dan bijaksana dalam Al-Qur'an.

Syarat ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 c adalah:

1. Memiliki hubungan darah

Yang dianggap memiliki hubungan darah dengan pewaris berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari:

- a. Golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, kakek dan paman.

Pembagian untuk golongan ini adalah:

1) Bagian untuk ayah pewaris (Pasal 177 KHI) adalah:

- a) Sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan pewaris, apabila pewaris tidak memiliki anak, tetapi meninggalkan suami/isteri dan ibu.

- b) Sebesar  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta peninggalan pewaris, apabila pewaris memiliki anak (serta suami/isteri dan ibu).
- c) *Ashabah*, yaitu jika ayah mewarisi seorang diri saja
- 2) Bagian untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dari pewaris (Pasal 181 KHI) adalah:
- a) Sebesar  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta peninggalan pewaris, apabila jumlah saudara laki-laki hanya seorang dan pewaris tidak meninggalkan anak ataupun ayah kandung lagi karena sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
- b) Sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan pewaris secara bersama-sama (*syirkah*), apabila jumlah saudara ada dua (2) orang atau lebih dan pewaris tidak meninggalkan anak ataupun ayah kandung lagi karena sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
- b. Golongan perempuan: ibu, anak perempuan dan saudara perempuan dari nenek.
- 1) Bagian untuk anak perempuan (Pasal 176 KHI) adalah:
- a) Sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta peninggalan pewaris, apabila seorang diri (anak perempuan tunggal).
- b) Sebesar  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh harta peninggalan pewaris, apabila ada 2 orang atau lebih anak perempuan.

- c) Perbandingan sebesar 1:2 dari harta peninggalan pewaris apabila anak perempuan pewaris tersebut mewarisi bersama anak laki-laki pewaris.
- 2) Bagian ibu pewaris (Pasal 178 KHI) adalah:
- a) Sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris tidak memiliki anak ataupun memiliki dua (2) orang saudara atau lebih.
  - b) Sebesar  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris memiliki anak ataupun saudara dua (2) atau lebih.
  - c) *Ashabah*: sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dari sisa harta peninggalan pewaris sesudah diambil bagian janda atau duda apabila ibu pewaris mewarisi bersama ayah pewaris.
- 3) Saudara perempuan kandung (seayah) Pasal 182 KHI adalah:
- a) Sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta peninggalan pewaris apabila hanya seorang saudara kandung atau seayah dan pewaris tidak memiliki anak ataupun ayah.
  - b) Sebesar  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta peninggalan pewaris secara bersama-sama (*syirkah*), apabila terdiri dari dua (2) orang atau lebih, dan pewaris tidak memiliki anak atau ayah.
  - c) Perbandingan sebesar 1:2 (*ashabah*) apabila saudara kandung atau saudara seayah mewarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah (*ashabah*).

Para ahli waris dapat dibedakan atas:

1. *Dzulfaraidh (ashabul furudh/dzawil furudh)*, yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti (sudah ditentukan bagiannya) Misalnya, ayah pasti menerima sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian jika pewaris tidak memiliki anak, atau  $\frac{1}{6}$  bagian jika pewaris memiliki anak. Artinya bagian para ahli waris *ashabul furud/dzulfaraidh* yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian warisan. Setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* tersebut dikeluarkan, sisanya baru dibagikan kepada para ahli waris yang menerima bagian sisa (*ashabah*), seperti anak pewaris dalam hal anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan.
2. *Dzulqarabat (ashabah)*, yaitu para ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu, mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* tersebut dikeluarkan.
3. *Dzul-arham (dzawil arham)* merupakan kerabat jauh, yang baru tampil sebagai ahli waris jika tidak ada ahli waris *dzulfaraidh/ashabul furudh* dan ahli waris *ashabah*. Yang tergolong *dzul arham* adalah:
  - a. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan.
  - b. Anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan.
  - c. Kakek dari pihak ibu dan nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
  - d. Anak perempuan dari saudara laki-laki (sekandung, seapak, atau seibu).
  - e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.

- f. Anak saudara perempuan sekandung, seapak dan seibu, bibi (saudara perempuan bapak, dan saudara perempuan kakek.
- g. Paman seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- h. Saudara laki-laki dan perempuan dari ibu, serta
- i. Anak perempuan paman dan bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

## 2. Memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris: **duda atau janda**

Di samping para ahli waris yang memiliki hak waris atas harta peninggalan pewaris karena mereka memiliki hubungan darah dengan pewaris, suami/isteri pewaris (duda/jandanya) juga berhak atas harta peninggalan pewaris karena adanya hubungan perkawinan. Dalam hal pewaris tidak membuat perjanjian kawin maka janda mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian terlebih dahulu dari total harta bersama mereka dalam perkawinan (Pasal 190 KHI). Setelah dikeluarkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama, baru sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan aturan.

Setelah bagian harta gono-gini dikeluarkan bagi janda pewaris, maka bagian masing-masing diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris tidak memiliki anak.
- 2) Sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris memiliki anak.

## 3. Beragama Islam

Seseorang dianggap beragama Islam oleh Pasal 172 KHI jika orang tersebut dapat dibuktikan melalui KTP nya bahwa dia beragama Islam atau berdasarkan pengakuan, amalan dan kesaksian bahwa dia dinyatakan Islam. Untuk bayi dalam kandungan dan anak di bawah umur yang dianggap belum bisa menentukan kehendaknya sendiri, mereka dianggap memiliki agama yang sama dengan ayahnya.

Ketentuan bahwa ahli waris harus beragama Islam seperti halnya pewaris, terkadang dapat mengakibatkan seorang anak kandung, suami/isteri pewaris, ataupun orangtua pewaris yang merupakan kerabat langsung tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Demikian pula sebaliknya. Hal tersebut ditegaskan dalam Hadist, “orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam” (HR. Buhkari Muslim).

#### 4. Tidak terhalang sebagai ahli waris karena alasan hukum

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila berdasarkan putusan hakim dengan ketentuan hukum yang tetap dinyatakan:

- a. Dipersalahkan membunuh ataupun mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b. Dipersalahkan memfitnah atau sudah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan, yang diancam dengan hukuman lima (5) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

## **B. Kedudukan Istri Pewaris Dalam Pembagian Waris Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama Islam maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. hal ini sesuai juga dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedudukan istri dalam pembagian waris jika pewaris meninggalkan istri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya.

Dalam hal pewaris tidak membuat perjanjian kawin, maka istri pewaris mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian terlebih dahulu dari total harta bersama mereka dalam perkawinan sesuai dengan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam. Setelah dikeluarkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama, sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai aturan.

Bagian istri pewaris sesuai dengan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam adalah sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris tidak memiliki anak atau sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris meninggalkan anak. Karena bagian istri pewaris merupakan bagian yang sudah tertentu, istri pewaris senantiasa termasuk dalam kategori ahli waris *dzulfaraidh* atau *ashabul furudh*.<sup>62</sup>

Pada dasarnya perkawinan adalah sebuah acara sakral yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* dan mempunyai keturunan. Perolehan dan hak waris dalam hukum kewarisan Islam terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat apabila tidak dipahami akan menimbulkan perlakuan diskriminasi.

Dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa setiap perkawinan memiliki harta bersama sendiri-sendiri. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

1. Harta bersama seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

---

<sup>62</sup> Irma Devita Purnamasari, Op.Cit., hal. 41.

2. Pemilikan harta bersama perkawinan seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu, dihitung pada saat berlangsungnya perkawinan kedua, ketiga dan keempat.

Contoh Akta: Akta Pembagian Warisan

## PEMBAGIAN WARISAN

### NOMOR: 13

-Pada hari ini Kamis, tanggal 12-02-2022 (duabelas Februari tahun duaribu duapuluh dua).-----

-Pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat-----

--Berhadapan dengan saya, **ANI MARYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-540.AHU.02.01 Tahun 2010 tanggal 16-9-2010 (enambelas September duaribu sepuluh) diangkat selaku Notaris di Kota Tegal, dengan wilayah jabatan seluruh Propinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akta ini:-----

1. Nyonya **SITI SUNDARI**, lahir di Pemalang, pada tanggal 20-07-1961 (duapuluh Juli seribu sembilanratus enampuluh satu), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tegal, Jalan Kusuma Indah II Nomor 21, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Mangkusuman, Kecamatan Tegal Barat, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172012007687521.-----

-----2. Nyonya **DWI RAHAYU**, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-11-1972 (tujuh November seribu sembilanratus tujuh puluh dua), mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Tegal, Jalan Mawar Nomor 52, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Debong, Kecamatan Tegal Timur, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3121008564123331.-----

-----3. Tuan **AHMAD ROFIQ**, lahir di Tegal, pada tanggal 22-03-1997 (duapuluh dua Maret seribu sembilanratus sembilan puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Merdeka Raya Nomor 75, Rukun Tetangga 002. Rukun Warga 002, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Kedoya, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 332145689865002, untuk sementara berada di kota Tegal-----

-----4. Tuan **RYAN HIDAYAT**, lahir di Tegal, pada tanggal 15-01-1999 (limabelas Januari seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tegal, Jalan Merak Nomor 32, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Janti, Kecamatan Tunggulwulung, Tegal, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3314327600343.....

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada

saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-----

-----Para penghadap menerangkan bahwa dengan akta ini ingin melakukan pembagian hak warisan dari Almarhum Tuan **JOKO WASESO**, demikian berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Debong dan dikuatkan oleh Camat Tegal Timur Kota Tegal Nomor 213/Kel/IV/2022 tanggal 31 Januari 2022, yang semasa hidupnya Wiraswasta, telah meninggal dunia ditempat tinggalnya terakhir, di Jalan Mawar Nomor 52, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Debong, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 213.3/123/Pem/I/2022, tanggal 11-01-2022 (sebelas Januari duaribu duapuluh dua) yang ditandatangani oleh Lurah Debong, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut "**Pewaris**"-----

-----bahwa pewaris pada waktu hidupnya pernah menikah secara agama dan negara dengan:-----

1. Nyonya **SITI SUNDARI** tersebut, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah tanggal 15-12-1985 (limabelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh lima) Nmor 156787AB, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat , Kota Tegal Jawa Tengah, dengan tidak membuat perjanjian kawin, dan -----
2. Nyonya **DWI RAHAYU** tersebut, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah tanggal 12-11-1995 (duabelas November seribu sembilanratus

sembilanpuluh lima) Nomor zz786534tc, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, dan tidak membuat perjanjian kawin ;-----

Asli Kutipan-Kutipan Akta Nikah tersebut, keduanya diperlihatkan kepada saya Notaris, dan fotocopinya setelah disesuaikan dengan aslinya, masing-masing dilekatkan pada akta ini.-----

-bahwa dari pernikahan antara almarhum Tuan **JOKO WASESO** dengan Nyonya **SITI SUNDARI** hingga saat meninggalnya pewaris tidak dikarunia seorang anakpun;-----

-bahwa dari pernikahan antara almarhum Tuan **JOKO WASESO** dengan Nyonya **DWI RAHAYU** tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Tuan **AHMAD ROFIQ** tersebut, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 121/1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, tertanggal 22-03-1997 (duapuluh dua Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), dan Tuan **RYAN HIDAYAT**, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 215/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tegal tertanggal 15-01-1999 (limabelas Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan);-----

-----yang kutipan-kutipan Akta Kelahiran tersebut aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotocopinya setelah disesuaikan dengan aslinya, masing-masing dilekatkan pada akta ini;-----

-----bawa **pewaris** adalah anak tunggal dan kedua

orangtua **pewaris** telah meninggal dunia-----  
-----bahwa **pewaris** tidak meninggalkan wasiat,  
berdasarkan pengecekan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum Direktorat Perdata Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia-----bahwa dengan demikian yang berhak atas  
harta peninggalan **pewaris** adalah:-1. Nyonya **SITI SUNDARI**; -----  
-----2. Nyonya **DWI RAHAYU**-----  
-----3. Tuan **AHMAD ROFIQ**-----  
-----4. Tuan **RYAN HIDAYAT**-----  
-----bahwa **pewaris** meninggalkan harta  
warisan berupa:-----1. 1 (satu) bidang tanah bersertipikat  
**Hak Milik**, terletak di Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan  
Mangkusuman, seluas 425 Ha (empat ratus duapuluh lima Hektar) setempat  
dikenal sebagai Jalan Sukamakmur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga  
003, dengan letak dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur  
tanggal 21-04-1990 (duapuluh satu April seribu sembilanratus  
sembilanpuluh) Nomor 3121/Tgl/1990, sebagaimana dimuat dalam  
Sertipikat Hak Milik Nomor 01234/Tgl, yang dikeluarkan oleh Kepala  
Kantor Pertanahan Kota Tegal pada tanggal 15-05-1990 (limabelas Mei  
seribu sembilanratus sembilanpuluh) tercatat atas nama **JOKO WASESO**, -  
-----demikian berikut  
bangunan dan segala sesuatu yang tertanam diatas bidang tanah tersebut,  
yang menurut ketentuan Undang-Undang dan/atau menurut sifat

peruntukannya dapat dipandang sebagai benda tetap atau benda tak bergerak.-----

-sertipikat tersebut diperlihatkan kepada saya, Notaris;-----

selanjutnya disebut juga “**TANAH DAN BANGUNAN I**”;-----

2. 1 (satu) 1 (satu) bidang tanah bersertipikat **Hak Milik**, terletak di Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Klonengan, seluas 515 Ha (lima ratus limabelas Hektar) setempat dikenal sebagai Jalan Muria, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, dengan letak dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-04-1996 (duapuluh satu April seribu sembilanratus sembilanpuluh enam) Nomor 6221/Tgl/1996, sebagaimana dimuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01234/Tgl, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal pada tanggal 17-05-1996 (tujuhbelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), tercatat atas nama **JOKO WASESO**,-----

-----demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam di atas bidang tanah tersebut, yang menurut ketentuan Undang-Undang dan/atau menurut sifat peruntukannya dapat dipandang sebagai benda tetap atau benda tak bergerak;-----

-----sertipikat tersebut diperlihatkan kepada saya, Notaris;-----

-----untuk selanjutnya disebut “**TANAH DAN BANGUNAN II**”;-----

-bahwa dengan mendasarkan kepada hal-hal seperti tersebut diatas, maka para penghadap dengan ini menerangkan bahwa mereka telah setuju dan

mufakat untuk melakukan perbagian harta pewaris sebagai berikut:-----

-1. Kepada Nyonya **SITI SUNDARI**, atas **TANAH DAN BANGUNAN I**, menerima sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama +  $\frac{1}{8}$  bagian; dan atas **TANAH DAN BANGUNAN II**; menerima sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian harta bersama +  $\frac{1}{16}$  bagian;-----

2. Kepada Nyonya **DWI RAHAYU**, atas **TANAH DAN BANGUNAN II**; menerima sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian harta bersama +  $\frac{1}{16}$  bagian;-----

-----3. Kepada Tuan **AHMAD ROFIQ**, atas **TANAH DAN BANGUNAN I**, menerima sebesar  $\frac{7}{16}$  bagian dan atas **TANAH DAN BANGUNAN II**, menerima sebesar  $\frac{7}{16}$  bagian;-----

---4. Kepada Tuan **RYAN HIDAYAT** , atas **TANAH DAN BANGUNAN I**, menerima sebesar  $\frac{7}{16}$  bagian dan atas **TANAH DAN BANGUNAN II**, menerima sebesar  $\frac{7}{16}$  bagian;-----

-----Dengan ini maka pembagian harta warisan yang dimaksudkan telah selesai, dan pada akhirnya para penghadap sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa mereka telah melakukan pembagian hak warisan ini dengan masing-masing pihak;-----

-----bahwa mereka masing-masing menerima bagiannya dari apa yang dibagikan dengan akta ini, sehingga antara yang satu terhadap yang lainnya tidak mempunyai penagihan atau tuntutan berupa apapun juga mengenai pembagian harta warisan ini-----

-----Akhirnya para penghadap sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa pembagian hak warisan

ini dan segala akibat pelaksanaannya memilih tempat tinggal yang sah dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tegal.-----

-----**DEMIKIAN AKTA**

**INI**-----dibuat dan diselesaikan di Kota Tegal,

tanggal, bulan, tahun dan jam tersebut dalam bagian kepala akta ini

dengan dihadiri oleh:-----1. Tuan **AGUS SANTOSO**, lahir di

Pekalongan, pada tanggal 15-8-1992 (lima belas Agustus seribu

sembilanratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah

Nomor 23, Rukun Tetangga 001, **Rukun** Warga 002, Kelurahan

Cempedak, Kecamatan Ronggolawe, Kota Tegal-----2. Tuan

**ANDIKA**, lahir di Semarang, pada tanggal 17-08-1990 (tujuhbelas

Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh), bertempat tinggal di Jalan

Blibis Nomor 78, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan

Margoyoso, Kecamatan Sukadamai, Kota Tegal-----

-keduanya karyawan pada Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi-----

-segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para para

penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan;-----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris Kota Tegal

**ANI MARYANI, S.H., M.Kn**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Tinjauan hukum Islam dalam mekanisme pembagian warisan jika istri pewaris lebih dari seorang

Perolehan hak waris untuk istri atau para istri terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 12. Dalam Kompilasi Hukum Islam perolehan istri diatur dalam Pasal 180. QS. An-Nisa' tersebut menyebutkan bahwa bagian istri-istri bila pewaris tidak meninggalkan anak adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian. dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka istri-istri pewaris mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan).

Dalam KHI juga diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Terpisah nya harta tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan/keempat. Jadi masing-masing istri mendapat bagian atas harta gono-gini dari rumah tangga mereka dengan suaminya, tetapi harta tersebut hanya harta yang didapat selama perkawinan dengan masing-masing istri berlangsung.

2. Kedudukan istri dalam pembagian waris menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. hal ini sesuai juga

dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedudukan istri dalam pembagian waris jika pewaris meninggalkan istri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya.

Dalam hal pewaris tidak membuat perjanjian kawin, maka istri pewaris mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian terlebih dahulu dari total harta bersama mereka dalam perkawinan sesuai dengan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam. setelah dikeluarkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama, sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai aturan.

Bagian istri pewaris sesuai dengan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam adalah sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris tidak memiliki anak atau sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris meninggalkan anak.


Dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa setiap perkawinan memiliki harta bersama sendiri-sendiri. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

3. Harta bersama seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
4. Pemilikan harta bersama perkawinan seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu, dihitung pada saat berlangsungnya perkawinan kedua, ketiga dan keempat.

#### **Saran**

1. Dasar untuk pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia masih menggunakan dasar hukum berupa Inpres Nomor 1 Tahun 1991 berupa Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan dan juga menjadi petunjuk bagi para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara yang bersumber kepada sumber hukum Islam. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang tata urutan perundang-undangan, Inpres tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, sebaiknya dibuat dalam bentuk kekuatan hukum yang sah/resmi, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) atau peraturan Menteri Agama.

2. Sebelum memutuskan untuk menikah, bagi seorang perempuan wajib untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukannya telah dicatatkan dalam lembaga pencatat pernikahan yaitu KUA, karena pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam tetapi tidak dicatatkan dalam lembaga pencatat pernikahan, secara hukum Islam sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya, namun secara hukum negara tidak diakui, yang akan berakibat pada munculnya permasalahan di kemudian hari baik mengenai status pernikahannya maupun hak anak yang dilahirkan.
3. Sebelum membuat Surat Keterangan Waris para ahli waris harus menjamin bahwa tidak ada ahli waris lain selain orang-orang yang namanya disebutkan dalam surat keterangan waris, serta menjamin tidak pernah ada wasiat yang belum dijalankan. Sehingga tidak menimbulkan sengketa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadist

#### A. Buku

Al Aruzi Fahmi, (2011), *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat, dan KUH Perdata*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Ali, Achmad, (2002), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.

Al-Khatib, Muhammad Ajjaj, (1995), *Ushul Al-Hadist Ulumu Wafat Hauruhu*, Kairo: Dar Al-Fiqri

Ansori, Abdul Ghofur, (2011), *Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta.

Arto, Mukti, (2009), *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Solo: Balqis Queen.

As-Shiddiqi, TM. Hasbi, (2001), *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Basyir, Ahmad Azhar, (2013), *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Cst. Kansil, Christine, et.al, (2000), Jakarta: *Kamus Istilah Hukum*.

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju.

Djubaedah, Neng, et.al, (2008), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hecca Publishing.

\_\_\_\_\_, (2010), *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Effendi, (2003), *Hukum Waris*, Jakarta: Perangin.

Fathurrahman, (1981), *Ilmu Waris Cet. II*, Bandung: Al. Ma'arif.

Hadi, Sutrisno, (2000), *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Abdi Offset.

- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1980
- Hasan, Djuhaendah Hasan, (1988), *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*, Bandung: Armico.
- Idris Ramulyo, Moch., (2004), *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indra, M. Ridwan, (1994), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Judiasih, Sonny Dewi, (2019), *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama.
- Khisni, Akhmad, (2019), *Hukum Waris*, Semarang: Unissula Press.
- Lubis, Suharwadi K., (2017), *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud, Marzuki Peter, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul, (2006), *Reformasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, (2006), *Aneka Masalah Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2001), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.Mulia.
- MK, M. Anshary, (2013), *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubarok, Jaih, (2003), *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulia, Musda, (1999), *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta; Lembaga Kajian Agama.
- Muthiah Aulia, (2017), *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Jakarta: Pustaka Baru
- Narsudin, Udin, (2021), *Kemana Hartaku Akan Berlabuh?*, Jakarta: Gramedia.
- Prangin-Angin, Effendi, (2003), *Hukum Waris*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

- Purnamasari, Irma Devika, (2012), *Kiat-Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung : Mizan Pustaka.
- Prodjodikoro, Wiryono, (1998), *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Van Hoeve.
- Ramulyo, Mohamad Idris, (2004), *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rato, Dominikus, (2010), *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Rifa'i, Muhammad, (1998), *Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra.
- Rofiq, Ahmad, (1998), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu, (1995), *Hidayatul Mujtahid*, Bairut: Darul Fikri.
- Sabiq, Sayid, (2009), *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saebani, Beni Ahmad, (2009), *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia.
- Shihab, M. Quraisy, (1996), *Wawasan Islam*, Bandung: Mizan.
- Soemitro, Ronny Hanintijo, (1998), *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Suparman, Eman, (2007), *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Surayin, (2005), *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Yrama Widya.
- Susanto, Dedi, (2011), *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Syahrani, Ridwan, (2000), *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Syakur, Ahmad Bisyri, (2015), *Mudah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Syam, Muhammad Ja'far, Syarifudin, Amir, (1993), *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya.

- Syawali, Husni, (2009), *Pengurusan Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Syahrani Ridwan, (2000), *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tihami, M.A, et.al, (2010), *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Thalib, Sayuti, (2018), *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tobing G,H.S. Lumban, (1999), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Waluyo, Bambang, (1991), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yanggo Huzaemah Tahido, (2003), *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. III, Jakarta: Logos.
- Yunis, Mahmud, (1989), *Hukum Waris Dalam Islam*, Jakarta : PT. Hindakarya Agung.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1946
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
- Kompilasi Hukum Islam
- Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

### C. Jurnal

Zufi Imran, 2017, *Pandangan Quraisy Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Praktik Poligami, Sabilarrasyad, Vol. II Nomor 01 Januari Juni2017*<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad/article/view/123> diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 19.00 WIB.

Ninuk Tri Welas, *Studi Banding Perkembangan Hukum Waris Islam Menurut KHI dan Ilmu Faroid, Vol. 3 No. 1 (2021), Maret 2021*  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/article/view/12961>  
diakses pada tanggal 15 April 2022 pukul 17.00 WIB.

Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, Universitas Airlangga, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 08, No. 1, Mei 2020.*

Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, Vol. 3 No.1*

Afidah Wahyuni, *Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Vol. 5, No. 2.*

Didi Sukardi, *Perolehan Hak Waris dari Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, MKn UI, Jurnal Hukum dan Pembangunan, tahun ke 44, No, 3, 21 September 2014.*

Diah Ragil Kusuma, *Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris yang Berbeda Agama, Unissula, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.*